



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN

DENGAN

PT ANGKASA PURA II (PERSERO)

TENTANG

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DALAM PENINGKATAN KONEKTIVITAS DAN AKSESIBILITAS, PELAYANAN, KESELAMATAN DAN KEAMANAN DI BIDANG PERHUBUNGAN

NOMOR

: HK.201/1/5-BLT-2020

NOMOR

: PJJ.04.04/00/02/2020/0054

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (26- 02- 2020), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. UMIYATUN HAYATITRIASTUTI

Selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 / TPA Tahun 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan, dengan alamat di Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 5, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. MUHAMMAD AWALUDDIN

Selaku Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero), berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham PT Angkasa Pura II Nomor SK-227/MBU/09/2016 Tanggal 09 September 2016, dengan alamat di Gedung 600 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, untuk

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam kesepakatan bersama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara;
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai tugas kewenangannya berdasarkan itikad baik melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang penelitian dan pengembangan dalam peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, pelayanan, keselamatan dan keamanan di bidang perhubungan;

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang tentang penelitian dan pengembangan dalam peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, pelayanan, keselamatan dan keamanan di bidang perhubungan (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama") dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

Dasar hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
- 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan tentang penelitian dan pengembangan dalam peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, pelayanan, keselamatan dan keamanan di bidang perhubungan yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan dan membangun sinergi program dan kegiatan antara PARA PIHAK khususnya tentang penelitian dan pengembangan dalam peningkatan konektivitas dan aksesibilitas, pelayanan, keselamatan dan keamanan di bidang perhubunganyang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Bidang Perhubungan;
- b. Penyediaan dan pertukaran tenaga ahli;
- c. Peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk magang dan pertukaran sumber daya manusia;
- d. Pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi;
- e. Penulisan dan konsultasi;
- f. Pertemuan ilmiah, seminar dan publikasi;
- g. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini sepakat untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- Menyediakan dan mengoptimalkan potensi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
- b. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini:
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama.



Pasal 5 PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan menyusun rencana kerja paling lambat 6 (enam) bulan setelah penandatanganan yang disepakati oleh **PARA PIHAK.**
- (2) Tindak lanjutRencana Kerja Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)akan dilaksanakan melalui Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada perwakilan yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK.**
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dan dilaksanakan dengan tetap menghormati dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan itikad baik dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing.
- (5) PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berjalan.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama ini atau dokumen tertulis lainnya.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK, untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau diakhirisebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, apabila:
 - a. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak sah menurut hukum;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini;
 - c. Keadaan *force majeure* yang tidak dapat diatasi, sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama diakhiri berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, maka PIHAK yang berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya,selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.



Pasal 8 KORESPONDENSI

(1) Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditujukan ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA:

Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan

Jl. Medan Merdeka Timur No.5, Jakarta 10110

Telepon : 021 34833061 Faksimili : 021 34833061

Email: balitbanghub@dephub.go.id

Up : Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

b. PIHAK KEDUA:

PT Angkasa Pura II (Persero)

Kantor Pusat PT Angkasa Pura II (Persero) Gedung 600, Lantai 3, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. PO BOX 1001/BUSH Jakarta 19120.

Telepon : 021 5505135

Faksimili : 021 5505135

Email : corporate.planning@angkasapura2.co.id Up : Vice President of Corporate Planning Group

(2) Apabila terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang mengubah alamatnya wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah perubahan alamat tersebut.

Pasal 9 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK menyatakan bahwa seluruh informasi, data dan dokumen yang diberikan, dipertukarkan atau didapat dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada bentuk lisan, tertulis, grafik atau file elektronik dan setiap bentuk turunan maupun salinannya terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini adalah bersifat rahasia ("Informasi Rahasia").
- (2) PIHAK yang menerima Informasi Rahasia ("Pihak Penerima") dari PIHAK yang mengungkapkan Informasi Rahasia ("Pihak Pengungkap") wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari Pihak Pengungkap.
- (3) Ketentuan dalam ayat (2) Pasal ini tidak berlaku untuk informasi yang:
 - a. Sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Kesepakatan Bersama ini; atau



- b. Merupakan milik Pihak Penerima yang dapat dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah yang sudah ada sebelum Kesepakatan Bersama ini dan informasi tersebut tidak termasuk yang harus dijaga kerahasiaannya menurut Kesepakatan Bersama ini; atau
- c. Didapatkan secara sah oleh Pihak Penerima tersebut dengan pembatasan bahwa informasi tersebut didapat dari pihak lain yang tidak melakukan pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini; atau
- d. Dikembangkan oleh suatu PIHAK dan/atau Afiliasinya secara independen.
- (4) Pihak Penerima wajib untuk mengembalikan seluruh Informasi Rahasia kepada Pihak Pengungkap, dan memusnahkan dan/atau menghapus semua salinan yang masih dipegang oleh Pihak Penerima pada saat Kesepakatan Bersama ini berakhir, kecuali dokumen milik Pihak Penerima yang wajib disimpan berdasarkan peraturan internal Pihak Penerima dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) PARA PIHAK harus melindungi hak atas kekayaan intelektual ("Kekayaan Intelektual") masing-masing berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dan dalam pelaksanaan kerja sama, yang akan mencakup semua jenis dan bentuk Kekayaan Intelektual, termasuk tetapi tidak terbatas pada merek dagang, paten, desain, dan business and technical know-how yang diperoleh secara independen. Hak Kekayaan Intelektual akan diatur dalam semua Perjanjian yang akan dibuat oleh PARA PIHAK.
- (2) Kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK secara tertulis, PARA PIHAK setuju bahwa Kekayaan Intelektual (termasuk hak cipta) yang terdapat pada setiap dokumen atau pekerjaan yang dihasilkan secara bersama oleh PARA PIHAK atau hasil dari pelaksanaan kerja sama adalah milik bersama PARA PIHAK ("Kekayaan Intelektual Bersama").
- (3) Tidak ada satu ketentuan di dalam Kesepakatan Bersama ini yang dapat dianggap sebagai pemberian atau pengakuan suatu hak, baik dengan lisensi atau dengan cara lainnya dalam setiap informasi atau data atau teknologi yang didalamnya terdapat Kekayaan Intelektual yang diberikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya. Lebih lanjut PARA PIHAK sepakat bahwa setiap informasi atau data atau teknologi yang didalamnya terdapat Kekayaan Intelektual dan setiap turunannya yang didalamnya juga terkandung Kekayaan Intelektual yang dikembangkan oleh salah satu PIHAK sebelum ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini atau dikembangkan secara sendiri dan independen setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini tanpa menggunakan Kekayaan Intelektual Bersama atau Kekayaan Intelektual PIHAK lain atau tidak dibiayai oleh PARA PIHAK secara bersama akan tetap menjadi milik dari PIHAK yang pertama kali menyebutkannya, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



- (4) Kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK secara tertulis, tidak ada satu pun PIHAK yang dapat menggunakan setiap Kekayaan Intelektual Bersama untuk tujuan apapun selain dari melaksanakan kerjasama antara PARA PIHAK.
- (5) **PARA PIHAK** berhak untuk memelihara seluruh informasi yang dihasilkan dalam pelaksanaan kerjasama.

Pasal 11 PERNYATAAN DAN STATUS KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) PARA PIHAK dapat saling memberikan Informasi Rahasia yang menyangkut teknis pelaksanaan kegiatan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dengan tunduk pada ketentuan Pasal 9 Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK menyatakan bahwa Kesepakatan Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat bagi PARA PIHAK dan Kesepakatan Bersama ini tidak menyiratkan atau menimbulkan hubungan kemitraan, keagenan, usaha patungan atau hubungan sejenis antara PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK memahami bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak eksklusif (non-exclusive) dan tidak dapat dianggap membatasi atau menghalangi PARA PIHAKdalam Kesepakatan Bersama ini untuk melaksanakan rencana kerja sama atau kerja sama dengan pihak lainnya.
- (4) Jika suatu ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini dianggap batal atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan atau berdasarkan keputusan pihak yang berwenang lainnya, maka ketentuan tersebut dianggap tidak berlaku, namun ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan dan berlakunya ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12 ADENDUM

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.



Demikianlah Kesepakatan Bersama ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi meterai yang cukup, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kesepakatan bersama ini dibuat dengan semangat kerja yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

MUHAMMAD AWALUDDIN

PIHAK PERTAMA

UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI